



**RS MATA
UNDAAN**

PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT (PKBRS) TAHUN 2022

RS MATA UNDAAN SURABAYA

**TAHUN
2022**



Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031- 5343 806, 5319 619
Fax. 031-5317 503
www.rsmataundaan.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 1951/KEP/DIR/RSMU/I/2022 TANGGAL: 10 JANUARI 2022 TENTANG PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT (PKBR) TAHUN 2022 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA	1
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 1951/KEP/DIR/RSMU/I/2022 TANGGAL: 10 JANUARI 2022 TENTANG PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT (PKBR) TAHUN 2022 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA	3
I. PENDAHULUAN	3
II. LATAR BELAKANG	3
2.1 Isu Strategik dan Kebijakan	3
2.2 Capaian Kegiatan	4
III. TUJUAN	4
3.1 Tujuan Umum	4
3.2 Tujuan Khusus	4
IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN	4
4.1 Pendidikan dan Pelatihan	4
4.2 Orientasi	4
4.3 Rapat	4
4.4 Supervisi	5
4.5 Evaluasi Capaian Mutu	5
4.6 Evaluasi dan Usul Regulasi	5
4.7 Sosialisasi/Diseminasi	5
4.8 Monitoring dan Evaluasi	5
4.9 Laporan	5
4.10 Fasilitas	5
V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	5
VI. SASARAN	6
VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	7
VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN	7
IX. PENCATATAN DAN PELAPORAN KEGIATAN	7
X. PENUTUP	8



**RS MATA
UNDAAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1951/KEP/DIR/RSMU/I/2022
TANGGAL : 10 JANUARI 2022
TENTANG
PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT (PKBR) TAHUN
2022
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan mutu, efisiensi dan efektivitas serta pelaksanaan tugas Tim PKBR di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu adanya program kerja;
b. Bahwa untuk mewujudkan Tim PKBR yang terstandar, terorganisir, dan terstruktur di rumah sakit;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT (PKBR) TAHUN 2022 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Program Kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBR) Tahun 2022 di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Kedua : Program Kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBR) Tahun 2022 ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program KB di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

- Ketiga : Program Kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Tahun 2022 di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya hingga 31 Desember 2022.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Januari 2022

Direktur,



dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)

- Kedua : Program Kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Tahun 2022 ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program KB di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga : Program Kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Tahun 2022 di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya hingga 31 Desember 2022.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Januari 2022

Direktur,



dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR: 1951/KEP/DIR/RSMU/I/2022
 TANGGAL: 10 JANUARI 2022
 TENTANG
 PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN KELUARGA
 BERENCANA RUMAH SAKIT (PKBR) TAHUN
 2022
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. PENDAHULUAN

Permasalahan kesehatan reproduksi masih banyak yang perlu dikaji, tidak hanya tentang organ reproduksi namun ada beberapa aspek, salah satunya adalah kontrasepsi. Saat ini tersedia banyak metode atau alat kontrasepsi meliputi: IUD, suntik, pil, implant, kontap, dan kondom (BKKBN, 2004).

Kegiatan Keluarga Berencana ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan salah satunya di Rumah Sakit. Kegiatan Keluarga Berencana di Rumah Sakit dikembangkan sejak tahun 1986 melalui Program Post Partum Rumah Sakit (P3RS). Program ini dilaksanakan di unit kebidanan kandungan dengan sarana utama pelayanan adalah penderita pasca persalinan dan keguguran yang dilayani di unit tersebut.

Mulai tahun 1973-1974 program keluarga berencana di rumah sakit dikembangkan menjadi bagian bagi proyek pelayanan program KB Nasional dan mulai tahun 1979-1980 P3RS menjadi program keluarga berencana di rumah sakit atau PKBR.

Sasaran pelayanan tidak lagi diarahkan hanya pada penderita pasca persalinan dan keguguran yang dilayani di unit kebidanan dan kandungan, tetapi seluruh penderita rawat inap dan rawat jalan beserta keluarganya, serta pengunjung dan pengantar penderita, bahkan juga petugas kesehatan di rumah sakit. Ruang lingkup kegiatan yang tadinya bertumpuk di unit kebidanan kandungan dengan demikian diperlukan keseluruhan unit lainnya yang ada di rumah sakit.

II. LATAR BELAKANG

2.1 Isu Strategik dan Kebijakan

Hal-hal yang melatar belakangi dikembangkannya program KB di rumah sakit, karena rumah sakit memiliki beberapa hal yang spesifik dan menguntungkan program KB :

1. Rumah sakit memiliki tenaga yang diakui dan dipercaya oleh masyarakat di bidang pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, termasuk KB, sehingga petugas rumah sakit potensial sebagai penyuluh dan penggerak KB di masyarakat;
2. Peralatan dan tenaga yang tersedia di rumah sakit memungkinkan untuk pelayanan yang lebih bermutu, sehingga rumah sakit potensial untuk pelaksanaan fungsi pengayoman medis KB;
3. Petugas rumah sakit merupakan suatu kelompok masyarakat tersendiri, jumlahnya cukup banyak dan hubungan heterogen, sehingga untuk melaksanakan kegiatan KB disana diperlukan pendekatan khusus;

4. Rumah sakit merupakan jalur terakhir bagi masyarakat untuk motivasi dan pelayanan kesehatan termasuk KB , sehingga rumah sakit dapat dijadikan pusat rujukan pelayanan kesehatan termasuk KB oleh unit pelayanan kesehatan lainnya yang ada diluar rumah sakit;
5. Didalam perkembangan KB nasional diperlukan upaya maksimal selain memperluas jangkauan pelayanan dengan menambah semakin banyak peserta keluarga kecil, juga mempertahankan apa yang telah dicapai melalui upaya pengayoman medis KB. Dengan demikian diharapkan gilirannya akan memantapkan kelembagaan pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) peran tersebut sangat relevan dengan fungsi rumah sakit pada umumnya.

Untuk mendukung terintegrasinya pelaksanaan program keluarga berencana di Rumah Sakit Mata Undaan menyediakan fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi Rumah Sakit Mata Undaan. Karena di rumah sakit mata fokus dengan kasus mata dan apabila rumah sakit terkendala dengan keterbatasan fasilitas dan Sumber Daya Manusia maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih mendukung.

2.2 Capaian Kegiatan

1. Tercapainya program pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sesuai sumber daya rumah sakit;
2. Tercapainya rujukan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

III. TUJUAN

3.1 Tujuan Umum

Rumah sakit melakukan PKBRS sesuai sumber daya rumah sakit.

3.2 Tujuan Khusus

1. Upaya peningkatan PKBRS masuk dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja anggaran (RKA) rumah sakit;
2. Pelaksanaan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

4.1 Pendidikan dan Pelatihan

Rumah Sakit melaksanakan pembuatan dan penyebaran brosur dan leaflet mengenai keluarga berencana kepada pasien.

4.2 Orientasi

Orientasi dilaksanakan pada karyawan baru, meliputi orientasi umum dan orientasi khusus. Diharapkan dari kegiatan orientasi ini karyawan akan mendapatkan gambaran mengenai program Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS).

4.3 Rapat

Rapat rutin Tim PKBRS dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.

4.4 Supervisi

Supervisi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian standar yang berlaku dengan praktek pelaksanaannya.

4.5 Evaluasi Capaian Mutu

Evaluasi pencapaian mutu dilaksanakan untuk menilai apakah capaian mutu sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4.6 Evaluasi dan Usul Regulasi

Evaluasi dan usul regulasi jika diperlukan perubahan atas regulasi baik itu regulasi yang sudah berakhir masa berlakunya ataupun isi regulasi sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

4.7 Sosialisasi/Diseminasi

Sosialisasi dilaksanakan jika ada standar atau kebijakan baru yang perlu diketahui oleh semua karyawan.

4.8 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi program kerja Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS).

4.9 Laporan

1. Laporan jumlah total pasien KB;
2. Laporan jumlah rujukan pasien KB setiap bulan.

4.10 Fasilitas

1. Pemeliharaan
Pemeliharaan sarana dan prasarana PKBRS (Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit) yang dilakukan secara rutin.
2. Penggantian/Penambahan/Investasi
Penggantian atau penambahan pada fasilitas PKBRS dilakukan jika dalam kegiatan perawatan ditemukan adanya kerusakan.

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Tabel 5.1 Cara Melaksanakan Kegiatan

No	Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan
1.	Pendidikan dan pelatihan	a. Berkoordinasi dengan bagian Diklat RS terkait dengan rencana pendidikan dan pelatihan yang akan diberikan. b. Melakukan promosi kesehatan dengan menyebarkan brosur dan leaflet mengenai KB kepada pasien.
2.	Orientasi	Diberikan kepada karyawan baru, yang meliputi orientasi umum dan orientasi khusus.
3.	Rapat	Berkoordinasi dengan Tim PKBRS untuk

No	Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan
		menyiapkan ruangan dan kelengkapan rapat seperti absensi dan notulensi.
4.	Supervisi	Dilakukan oleh manajer pelayanan kepada Tim PKBRS.
5.	Evaluasi Capaian Mutu	Dilaksanakan melalui tercapainya promosi Kesehatan kepada pasien terkait informasi KB.
6.	Evaluasi dan Usul Regulasi	Dilakukan evaluasi dan usul regulasi untuk pemenuhan pelayanan keluarga berencana.
7.	Sosialisasi/Diseminasi	Sosialisasi dilakukan kepada karyawan baru terkait pelayanan keluarga berencana.
8.	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penyampaian laporan Tim PKBRS yang disusun oleh ketua tim dan dilaporkan kepada Direktur.
9.	Laporan	Dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada Direktur rumah sakit setiap triwulan.
10.	Fasilitas	
	a. Pemeliharaan	Berkoordinasi dengan Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana terkait pemeliharaan fasilitas untuk pelayanan keluarga berencana.
	b. Penggantian/Penambahan/Investasi	Berkoordinasi dengan Sub Bagian Rumah Tangga terkait penggantian/penambahan/investasi fasilitas untuk pelayanan keluarga berencana.

VI. SASARAN

Tabel 6.1 Sasaran

No	Kegiatan	Sasaran
1.	Pendidikan dan pelatihan	100% Tim PKBRS mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
2.	Orientasi	100% karyawan baru mendapatkan orientasi.
3.	Rapat	Terlaksananya rapat minimal 80% sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4.	Supervisi	100% terlaksana.
5.	Evaluasi Capaian Mutu	100% tercapai.
6.	Evaluasi dan Usul Regulasi	100% evaluasi dan usul regulasi terlaksana.
7.	Sosialisasi/Diseminasi	100% Tim PKBRS mendapatkan sosialisasi/diseminasi informasi terupdate.
8.	Monitoring dan Evaluasi	100% kegiatan terlaksana sesuai jadwal.
9.	Laporan	100% laporan dilakukan tepat waktu.
10.	Fasilitas	
	a. Pemeliharaan	100% kegiatan pemeliharaan terlaksana.
	b. Penggantian/Penambahan/Investasi	100% kegiatan penggantian/penambahan/investasi

No	Kegiatan	Sasaran
		teralisasi.

VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Tabel 7. 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pendidikan dan pelatihan												
2.	Orientasi												
3.	Rapat												
4.	Supervisi												
5.	Evaluasi Capaian Mutu												
6.	Evaluasi dan Usul Regulasi												
7.	Sosialisasi/ Diseminasi												
8.	Monitoring dan Evaluasi												
9.	Laporan												
	a. Laporan jumlah total pasien KB												
	b. Laporan jumlah rujukan pasien KB												
10.	Fasilitas												
	a. Pemeliharaan												
	b. Penggantian/Pena mbahan/Investasi												

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Evaluasi program ini dilakukan setiap satu tahun sekali dengan melihat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan ditahun sebelumnya. Untuk menunjang kegiatan tersebut perlu dilakukan pelaporan kepada Direktur RS Mata Undaan Surabaya.

IX. PENCATATAN DAN PELAPORAN KEGIATAN

Pencatatan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Laporan kegiatan Tim PKBRS (Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit) disampaikan kepada Direktur setiap 3 bulan sekali.

X. PENUTUP

Demikian Program Kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Tahun 2022 ini disusun dengan harapan akan menjadi parameter dan perbaikan pelayanan keluarga berencana, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan. Semoga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Kami menyadari program kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) di Rumah Sakit Mata Undaan masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam memajukan pelayanan yang ada saat ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Januari 2022

Direktur,



dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)